



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 04 /KEP/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMBA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 973/4737/KEUDA tanggal 28 November 2016 Hal Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KEENAM** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian. *l*

KETUJUH : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 JANUARI 2017

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 04 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 13 JANUARI 2017

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

No	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4
1.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ...Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan penyesuaian;</p>	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang amar Putusannya membatalkan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pengaturan mengenai permainan "Golf" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan penyesuaian;</p>	
2.	<p>Pasal 19</p> <p>Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. tontonan film sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>c. kontes kecantikan sebesar 30% (tiga puluh persen);</p> <p>d. kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>e. pameran sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p>	<p>Pasal 19</p> <p>Besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk masing-masing objek pajak adalah sebagai berikut:</p> <p>a. tarif pajak untuk tontonan film sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>b. tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>c. tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar....% (.....persen);</p> <p>d. tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas internasional sebesar% (.....persen);</p> <p>e. tarif pajak untuk kontes kecantikan, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 30% (tiga puluh persen);</p>	<p>Penetapan tarif pajak pada Pasal 19 huruf h dan huruf t dimaksud sebagai pertimbangan dalam rangka menjaga kelestarian kesenian rakyat/tradisional,</p>

1	2	3	4
	<p>f. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 50% (lima puluh persen);</p> <p>g. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 30% (tiga puluh persen);</p> <p>h. permainan bilyar dan boling sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>i. pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>j. permainan ketangkasan sebesar 40% (empat puluh persen);</p> <p>k. panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 50% (lima puluh persen);</p> <p>l. refleksi dan pusat kebugaran/fitness center sebesar 30% (tiga puluh persen); dan</p> <p>m. pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas persen).</p>	<p>f. tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar ...% (...persen);</p> <p>g. tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar ...% (....persen);</p> <p>h. tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);</p> <p>i. tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar ...% (... persen);</p> <p>j. tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan disk jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar ...% (...persen);</p> <p>k. tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 30% (tiga puluh persen);</p> <p>l. tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional sebesar% (...persen);</p> <p>m. tarif pajak untuk permainan bilyar dan bowling sebesar ...% (....persen);</p> <p>n. tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>o. tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional sebesar ...% (...persen);</p> <p>p. tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar ...% (....persen);</p> <p>q. tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar ...% (....persen);</p> <p>r. tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar% (...persen);</p> <p>s. tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/fitness center sebesar ...% (... persen);</p>	<p>pengembangan budaya nasional dan prestasi olah raga anak bangsa, yang diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.</p> <p>guna memenuhi prinsip kejelasan rumusan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011, besaran tarif merupakan diskresi daerah dan sesuai dengan Pasal 95 ayat (3) huruf b UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

1	2	3	4
		t. tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); u. tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar% (....persen); v. tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar% (....persen);	

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *MF*



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19570606 198610 1 003